



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Zainal Abadi Als Abadi Bin Zakaria;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri;**
2. Tempat lahir : Tapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Bramoto Als Bram Bin Kadri**;

2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 Maret 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA (Alm) bersama-sama Terdakwa II YUDI SARTIKA Als YUDI Bin ALUSRI dan Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA (Alm) bersama-sama Terdakwa II YUDI SARTIKA Als YUDI Bin ALUSRI dan Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kasau ukuran 4cmx5cm panjang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) centimeter yang ujungnya terdapat paku;
 - 1 (satu) batang kayu kasau ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) batang bambu berwarna merah putih yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) centimeter;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam, No. Sin: HB 71 E 105 9724 tanpa nomor rangka, tanpa dilengkapi TNKB dan STNK, tanpa cap/kap kanan kiri, spad board depan berwarna hijau muda dan telah patah, lampu depan dan belakang ukuran kecil.
Dikembalikan kepada Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Lise merah dengan Nomor Polisi BD 6404 NK, Nomor Rangka MHLJED228DK634167 Nomor Mesin JFD2E2632842
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hijau tanpa TNKB,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH32802D204AK264700 Nomor Mesin 28D-1262947.

Dikembalikan kepada Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin

ALUSRI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA**, Terdakwa II **YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI** dan Terdakwa III **BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam September 2018, bertempat Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Mess Karyawan PT. SAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu Tanggal 23 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) berangkat dari rumah Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) (Alm) yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko menuju ke Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam milik Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) untuk menyaksikan acara musik. Sesampainya di Desa Lubuk Sahung, Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir dan kemudian bergabung dengan Terdakwa I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan Saksi DONI, Saksi JAKSAR, Saksi ALFINAS dan INDRA yang pada saat itu sedang minum minuman tuak kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) ditawari untuk minum tuak oleh Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan ditawari rokok oleh Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA namun Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) tidak mau selanjutnya Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) meninggalkan tempat acara dan kembali lagi ke tempat acara tersebut dan ditawari oleh Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI untuk minum minuman tuak dan rokok namun Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) tetap menolaknya kemudian Saksi ALFINAS berkata kepada Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) “kalau kau tidak mau bergabung dengan kami pergilah!” kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) pergi meninggalkan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) lalu selanjutnya Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) menghidupkan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan Saksi DONI, Saksi JAKSAR, Saksi ALFINAS dan INDRA “**awas kau yo, awas kau kelak. Preman Linggau ni!**”. Para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari Desa Lubuk Sahung hingga sampai ke Perumahan Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hijau selanjutnya Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI dan Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sampai ke ujung lorong Mess karyawan yang menjadi tempat tinggal karyawan PT SAP dan akan menaiki tangga maka Terdakwa I ZAINAL ABADI menyekap leher Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA dengan menggunakan kepala tangannya meninju kepala bagian sebelah kanan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dan bisul yang ada di kepala Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) menjadi pecah selanjutnya Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI membanting Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) terjatuh dan Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI memukul Saksi LUKMAN Bin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR (Alm) di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA langsung memukul tangan kanan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI yang berdiri di sebelah kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) memukul sebilah kayu ke arah telinga kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) selanjutnya Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dengan menggunakan sebilah kayu memukul tulang kering Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI meninju wajah Saksi LUKMAN Bin STAR dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) bangkit dan hendak lari, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI hendak menendang bagian pinggang Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) namun hanya mengenai pinggang bagian kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian Terdakwa II YUDI mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sampai ke lorong belakang kemudian Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI yang pada saat itu membawa sebilah kayu dan memukulkan kayu ke arah wajah Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga ujung kayu mengenai hidung Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) jatuh ke lantai dan Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI meninggalkan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) di ujung lorong Mess.-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet 6x0,2 cm di kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet 4x4 cm di kepala bagian atas, luka robek 2x1 cm di telinga kiri, luka lecet 2x1 cm di hidung, luka lecet 1x0,2 cm di bibir bagian atas, luka memar 8x3 cm di tangan kanan, luka memar 8x1 cm kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/871/VER/PKM-Pnr/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 dari Puskesmas Penarik yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso (dokter yang memeriksa) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 41 tahun, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lecet, memar dan robek akibat benturan benda tumpul. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I **ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA**, Terdakwa II **YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI** dan Terdakwa III **BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam September 2018, bertempat Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Mess Karyawan PT. SAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu Tanggal 23 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) berangkat dari rumah Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) (Alm) yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko menuju ke Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam milik Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) untuk menyaksikan acara musik. Sesampainya di Desa Lubuk Sahung, Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir dan kemudian bergabung dengan Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan Saksi DONI, Saksi JAKSAR, Saksi ALFINAS dan INDRA yang pada saat itu sedang minum minuman tuak kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) ditawarkan untuk minum tuak oleh Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan ditawarkan rokok oleh Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA namun Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) tidak mau selanjutnya Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) meninggalkan tempat acara dan kembali lagi ke tempat acara tersebut dan ditawarkan oleh Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI untuk minum minuman tuak dan rokok namun Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) tetap menolaknya kemudian Saksi ALFINAS berkata kepada Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) "kalau kau tidak mau bergabung dengan kami pergilah!" kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) pergi meninggalkan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) lalu selanjutnya Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) menghidupkan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II YUDI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan Saksi DONI, Saksi JAKSAR, Saksi ALFINAS dan INDRA “**awas kau yo, awas kau kelak. Preman Linggau ni!**”. Para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari Desa Lubuk Sahung hingga sampai ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hijau selanjutnya Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI dan Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sampai ke ujung lorong Mess karyawan yang menjadi tempat tinggal karyawan PT SAP dan akan menaiki tangga maka Terdakwa I ZAINAL ABADI menyekap leher Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA dengan menggunakan kepala tangannya meninju kepala bagian sebelah kanan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dan bisul yang ada di kepala Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) menjadi pecah selanjutnya Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI membanting Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) terjatuh dan Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI memukul Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya kemudian Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA langsung memukul tangan kanan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI yang berdiri di sebelah kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) memukul sebilah kayu ke arah telinga kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) selanjutnya Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dengan menggunakan sebilah kayu memukul tulang kering Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI meninju wajah Saksi LUKMAN Bin STAR dengan menggunakan kepala tangan kanannya kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) bangkit dan hendak lari, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI hendak menendang bagian pinggang Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) namun hanya mengenai pinggang bagian kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian Terdakwa II YUDI mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sampai ke lorong belakang kemudian Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI yang pada saat itu membawa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



sebilah kayu dan memukulkan kayu ke arah wajah Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga ujung kayu mengenai hidung Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) jatuh ke lantai dan Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI meninggalkan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) di ujung lorong Mess.---

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet 6x0,2 cm di kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet 4x4 cm di kepala bagian atas, luka robek 2x1 cm di telinga kiri, luka lecet 2x1 cm di hidung, luka lecet 1x0,2 cm di bibir bagian atas, luka memar 8x3 cm di tangan kanan, luka memar 8x1 cm kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/871/VER/PKM-Pnr/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 dari Puskesmas Penarik yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso (dokter yang memeriksa) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 41 tahun, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lecet, memar dan robek akibat benturan benda tumpul. -----
----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA**, Terdakwa II **YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI** dan Terdakwa III **BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam September 2018, bertempat Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Mess Karyawan PT. SAP atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Minggu Tanggal 23 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) berangkat dari rumah Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko menuju ke Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam milik Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) untuk menyaksikan acara musik. Sesampainya di Desa Lubuk Sahung, Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir dan kemudian bergabung dengan Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan Saksi DONI, Saksi JAKSAR, Saksi ALFINAS dan INDRA yang pada saat itu sedang minum minuman tuak kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) ditawarkan untuk minum tuak oleh Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan ditawarkan rokok oleh Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA namun Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) tidak mau selanjutnya Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) meninggalkan tempat acara dan kembali lagi ke tempat acara tersebut dan ditawarkan oleh Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI untuk minum minuman tuak dan rokok namun Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) tetap menolaknya kemudian Saksi ALFINAS berkata kepada Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) “kalau kau tidak mau bergabung dengan kami pergilah!” kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) pergi meninggalkan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) lalu selanjutnya Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) menghidupkan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dan Saksi DONI, Saksi JAKSAR, Saksi ALFINAS dan INDRA “**awas kau yo, awas kau kelak. Preman Linggau ni!**”. Para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari Desa Lubuk Sahung hingga sampai ke Perumahan Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hijau selanjutnya Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA, Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI dan Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sampai ke ujung lorong perumahan karyawan dan akan menaiki tangga maka Terdakwa I ZAINAL ABADI menyekap leher Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA dengan menggunakan kepala tangannya meninju kepala bagian sebelah kanan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dan bisul yang ada di kepala Saksi LUKMAN Bin

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR (Alm) menjadi pecah selanjutnya Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI membanting Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) terjatuh dan Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI memukul Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian Terdakwa I ZAINAL ABADI Als ABADI Bin ZAKARIA langsung memukul tangan kanan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI yang berdiri di sebelah kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) memukul sebilah kayu ke arah telinga kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) selanjutnya Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI dengan menggunakan sebilah kayu memukul tulang kering Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI meninju wajah Saksi LUKMAN Bin STAR dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) bangkit dan hendak lari, Terdakwa III BRAMOTO Als BRAM Bin KADRI hendak menendang bagian pinggang Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) namun hanya mengenai pinggang bagian kiri Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) kemudian Terdakwa II YUDI mengejar Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sampai ke lorong belakang kemudian Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI yang pada saat itu membawa sebilah kayu dan memukulkan kayu ke arah wajah Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga ujung kayu mengenai hidung Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) sehingga Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) jatuh ke lantai dan Terdakwa II YUDI SARTIKA PUTRA Als YUDI Bin ALUSRI meninggalkan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) di ujung lorong Mess.-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi LUKMAN Bin STAR (Alm) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet 6x0,2 cm di kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet 4x4 cm di kepala bagian atas, luka robek 2x1 cm di telinga kiri, luka lecet 2x1 cm di hidung, luka lecet 1x0,2 cm di bibir bagian atas, luka memar 8x3 cm di tangan kanan, luka memar 8x1 cm kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/871/VER/PKM-Pnr/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 dari Puskesmas Penarik yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso (dokter yang memeriksa) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 41 tahun, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka lecet, memar dan robek akibat benturan benda tumpul. -----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Bin Star (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Mess Karyawan PT. SAP, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa telah mengeroyok Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya bertemu dengan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko di acara karaoke dan pada saat itu Saksi duduk bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa selanjutnya Saksi ditawarkan untuk minum-minuman tuak dan rokok oleh Terdakwa 1 namun Saksi menolak lalu Terdakwa 1 mengusir Saksi dari tempat pesta;
- Bahwa Terdakwa 1 menerjang mata sebelah kiri Saksi di tempat pesta tersebut karena Saksi menolak minuman dan rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan teman-teman Para Terdakwa mengejar Saksi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan teman-teman Para Terdakwa mengejar Saksi sampai ke lorong Mess Karyawan PT. SAP dan kemudian Terdakwa 2 menyekap leher Saksi dengan tangan kirinya dan kemudian meninju kepala bagian belakang sebelah kanan sehingga mengakibatkan bisul yang ada di kepala Saksi pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa 2 membanting Saksi sehingga Saksi terjatuh ke lantai lalu Terdakwa 1 memukul tangan kanan Saksi dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali lalu selanjutnya Terdakwa 3 dengan menggunakan sebilah kayu menyodok telinga sebelah kiri Saksi dan memukul tulang kering kaki kanan Saksi selanjutnya Saksi Doni memukul wajah Saksi dengan tangan terkepal dan mengenai bibir atas Saksi dan selanjutnya Saksi Jaksar juga memukul wajah Saksi dengan menggunakan kepala

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



tanggannya selanjutnya Sdr. Alfinas memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu menyodokkan hidung Saksi kemudian Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa pergi meninggalkan lorong Mess Karyawan;

- Bahwa lorong Mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan pada saat kejadian, ada penerangan yang cukup;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi adalah luka-luka pada badan Saksi dan Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa waktu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oktaviano Als Okta Bin Rahmanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang tidur di pos Satpam dibangunkan oleh Sdr. Asbullah karena ada banyak sepeda motor yang masuk ke arah Mess Karyawan PT. SAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengendara sepeda motor yang masuk ke Mess Karyawan PT. SAP tersebut;
- Bahwa Saksi beserta dengan Sdr. Asbullah langsung menuju ke Mess Karyawan dan mendapati sudah banyak orang yang berkerumun di depan Mess Karyawan dan Saksi melihat Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang mencari-cari Lukman;
- Bahwa setelah tidak menemukan Saksi Lukman, maka tidak berapa lama kemudian Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meninggalkan Mess Karyawan PT. SAP;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Lukman telah dikeroyok di Mess Karyawan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jaksar Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi Doni, Sdr. Alfinas, dan Sdr. Indra sedang ada acara di Desa Lubuk Sahung;
- Bahwa Saksi Lukman datang menghampiri Saksi dengan Para Terdakwa dan teman-teman Saksi namun saat Saksi dan Para Terdakwa dan teman-



teman Saksi yang lain menawarkan minuman tuak dan rokok kepada Saksi Lukman, Saksi Lukman menolak selanjutnya Saksi Lukman pergi dari kumpulan Saksi dan Para Terdakwa dan teman saksi yang lain dan tak berapa lama Saksi Lukman bolak balik ke tempat Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Saksi yang lain berkumpul;

- Bahwa Terdakwa 3 ada berkata kepada Saksi Lukman apabila Saksi Lukman tidak mau bergabung sebaiknya Saksi Lukman pergi dari tempat mereka berkumpul;
- Bahwa Saksi Lukman ada mengeluarkan kata-kata "Awas kalian kuhancurkan , Aku Anak Linggau" lalu Para Terdakwa, Saksi dan teman-teman Saksi yang lain mengejar Saksi Lukman yang pergi dari tempat acara menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Lukman di Mess Karyawan PT. SAP;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Lukman adalah dengan memukul atau meninju bagian wajah dan kepala Saksi Lukman secara bersama-sama dan masing-masing memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Lukman adalah sekira 5 (lima) meter dan penerangan pada saat itu cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Doni Setiawan Als Doni Bin Jasiwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi Doni, Sdr. Alfinas, dan Sdr. Indra sedang ada acara di Desa Lubuk Sahung;
- Bahwa Saksi Lukman datang menghampiri Saksi dengan Para Terdakwa dan teman-teman Saksi namun saat Saksi dan Para Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain menawarkan minuman tuak dan rokok kepada Saksi Lukman, Saksi Lukman menolak selanjutnya Saksi Lukman pergi dari kumpulan Saksi dan Para Terdakwa dan teman saksi yang lain dan tak berapa lama Saksi Lukman bolak balik ke tempat Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Saksi yang lain berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa 3 ada berkata kepada Saksi Lukman apabila Saksi Lukman tidak mau bergabung sebaiknya Saksi Lukman pergi dari tempat mereka berkumpul;
- Bahwa Saksi Lukman ada mengeluarkan kata-kata "Awat kalian kuhancurkan, Aku Anak Linggau" lalu Para Terdakwa, Saksi dan teman-teman Saksi yang lain mengejar Saksi Lukman yang pergi dari tempat acara menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Lukman di Mess Karyawan PT. SAP;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Lukman adalah dengan meninju bagian wajah dan kepala Saksi Lukman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 meninju bagian wajah Saksi Lukman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa lorong Mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan pada saat kejadian dan penerangan pada saat itu cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Basdipa Sihotang Bin R Sihotang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Lukman di Lorong Mess Karyawan PT. SAP Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko karena kejadian tersebut berada di depan kamar Saksi namun Saksi tidak mengenali siapa yang melakukan kekerasan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB dan pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar Saksi kemudian setelah mendengar keributan di depan kamar Saksi lalu Saksi keluar kamar dan melihat beberapa orang yang meninju atau memukul ke arah bawah;
- Bahwa lorong mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan pada saat kejadian dan lorong tersebut hanya berukuran lebar 1 (satu) meter;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) batang bambu di lorong sekitar tempat kejadian dimana sebelumnya Saksi tidak ada melihat bambu tersebut ada di sekitar lorong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Zainal Abadi Als Abadi Bin Zakaria (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 di lorong Mess Karyawan PT. SAP di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Lukman;
- Bahwa Saksi Lukman sebelumnya bertemu dengan Para Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko di acara karaoke dan pada saat itu Saksi Lukman duduk bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa selanjutnya Saksi Lukman ditawarkan untuk minum-minuman tuak dan rokok oleh Terdakwa 1 namun Saksi menolak lalu Terdakwa 1 mengusir Saksi dari tempat pesta karena khawatir Saksi Lukman akan membuat onar di acara pesta;
- Bahwa Saksi Lukman ada mengeluarkan kata-kata "Awas kalian kuhancurkan, aku Anak Linggau" lalu Para Terdakwa, Saksi dan teman-teman Saksi yang lain mengejar Saksi Lukman yang pergi dari tempat acara menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan teman-teman Para Terdakwa mengejar Saksi sampai ke lorong Mess Karyawan PT. SAP dan kemudian Terdakwa 1 memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Lukman dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Lukman jatuh dan kemudian Terdakwa 2 memukul wajah Saksi Lukman lalu Terdakwa 3 meninju wajah Saksi Lukman dan berusaha untuk menendang pinggang Saksi Lukman dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Lukman selanjutnya karena beberapa penghuni Mess keluar kamar Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lorong Mess Karyawan;
- Bahwa lorong Mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kejadian dan lorong tersebut hanya berukuran lebar 1 (satu) meter dengan penerangan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 di lorong Mess Karyawan PT. SAP di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Lukman;
- Bahwa Saksi Lukman sebelumnya bertemu dengan Para Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko di acara karaoke dan pada saat itu Saksi Lukman duduk bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa selanjutnya Saksi Lukman ditawarkan untuk minum-minuman tuak dan rokok oleh Terdakwa 1 namun Saksi menolak lalu Terdakwa 1 mengusir Saksi dari tempat pesta karena khawatir Saksi Lukman akan membuat onar di acara pesta;
- Bahwa Saksi Lukman ada mengeluarkan kata-kata "Awat kalian kuhancurkan, aku Anak Linggau" lalu Para Terdakwa, Saksi dan teman-teman Saksi yang lain mengejar Saksi Lukman yang pergi dari tempat acara menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan teman-teman Para Terdakwa mengejar Saksi sampai ke lorong Mess Karyawan PT. SAP dan kemudian Terdakwa 1 memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Lukman dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Lukman jatuh dan kemudian Terdakwa 2 memukul wajah Saksi Lukman lalu Terdakwa 3 meninju wajah Saksi Lukman dan berusaha untuk menendang pinggang Saksi Lukman dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Lukman selanjutnya karena beberapa penghuni Mess keluar kamar Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lorong Mess Karyawan;
- Bahwa lorong Mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan pada saat kejadian dan lorong tersebut hanya berukuran lebar 1 (satu) meter dengan penerangan cukup;



Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Bramoto Als Bram Bin Kadri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 di lorong Mess Karyawan PT. SAP di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Lukman;
- Bahwa Saksi Lukman sebelumnya bertemu dengan Para Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko di acara karaoke dan pada saat itu Saksi Lukman duduk bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa selanjutnya Saksi Lukman ditawarkan untuk minum-minuman tuak dan rokok oleh Terdakwa 1 namun Saksi menolak lalu Terdakwa 1 mengusir Saksi dari tempat pesta karena khawatir Saksi Lukman akan membuat onar di acara pesta;
- Bahwa Saksi Lukman ada mengeluarkan kata-kata "Awat kalian kuhancurkan, aku Anak Linggau" lalu Para Terdakwa, Saksi dan teman-teman Saksi yang lain mengejar Saksi Lukman yang pergi dari tempat acara menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan teman-teman Para Terdakwa mengejar Saksi sampai ke lorong Mess Karyawan PT. SAP dan kemudian Terdakwa 1 memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Lukman dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Lukman jatuh dan kemudian Terdakwa 2 memukul wajah Saksi Lukman lalu Terdakwa 3 meninju wajah Saksi Lukman dan berusaha untuk menendang pinggang Saksi Lukman dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Lukman selanjutnya karena beberapa penghuni Mess keluar kamar Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lorong Mess Karyawan;
- Bahwa lorong Mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan pada saat kejadian dan lorong tersebut hanya berukuran lebar 1 (satu) meter dengan penerangan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran 4 cm x 5 cm panjang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) centimeter yang ujungnya terdapat paku;
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) batang bambu berwarna merah putih yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam, No. Sin: HB 71 E 105 9724 tanpa nomor rangka, tanpa dilengkapi TNKB dan STNK, tanpa cap/kap kanan kiri, spad board depan berwarna hijau muda dan telah patah, lampu depan dan belakang ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Lise merah dengan Nomor Polisi BD 6404 NK, Nomor Rangka MHLJED228DK634167 Nomor Mesin JFD2E2632842;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hijau tanpa TNKB, Nomor Rangka MH32802D204AK264700 Nomor Mesin 28D-1262947;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum No. 445/871/VER/PKM-Pnr/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 dari Puskesmas Penarik yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso dengan kesimpulan terhadap seseorang bernama Lukman Bin (Alm) Star terdapat luka lecet, memar dan robek akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 di lorong Mess Karyawan PT. SAP di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Lukman;
- Bahwa Saksi Lukman sebelumnya bertemu dengan Para Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko di acara karaoke dan pada saat itu Saksi Lukman duduk bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa selanjutnya Saksi Lukman ditawarkan untuk minum-minuman tuak dan rokok oleh Terdakwa 1 namun Saksi menolak lalu Terdakwa 1 mengusir Saksi dari tempat pesta karena khawatir Saksi Lukman akan membuat onar di acara pesta;
- Bahwa Saksi Lukman ada mengeluarkan kata-kata "Awat kalian kuhancurkan, aku Anak Linggau" lalu Para Terdakwa, Saksi dan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang lain mengejar Saksi Lukman yang pergi dari tempat acara menuju ke Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan teman-teman Para Terdakwa mengejar Saksi sampai ke lorong Mess Karyawan PT. SAP dan kemudian Terdakwa 1 memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Lukman dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Lukman jatuh dan kemudian Terdakwa 2 memukul wajah Saksi Lukman lalu Terdakwa 3 meninju wajah Saksi Lukman dan berusaha untuk menendang pinggang Saksi Lukman dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Lukman selanjutnya karena beberapa penghuni Mess keluar kamar Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lorong Mess Karyawan;
- Bahwa lorong Mess Karyawan PT. SAP tersebut merupakan lorong yang biasa dipergunakan oleh Karyawan PT. SAP untuk keluar masuk mess dan pada saat kejadian dan lorong tersebut hanya berukuran lebar 1 (satu) meter dengan penerangan cukup;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/871/VER/PKM-Pnr/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 dari Puskesmas Penarik yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso dengan kesimpulan terhadap seseorang bernama Lukman Bin (Alm) Star terdapat luka lecet, memar dan robek akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga dikarenakan dakwaan gabungan tersebut berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Zainal Abadi Als Abadi Bin Zakaria, Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri** dan **Bramoto Als Bram Bin Kadri** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Zainal Abadi Als Abadi Bin Zakaria, Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri** dan **Bramoto Als Bram Bin Kadri** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat pula dilakukan di dalam sebuah gedung atau ruangan, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tempat terjadinya kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa adalah berada di lorong Mess Karyawan PT. SAP yang terletak di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Lukman



Bin (Alm) Star pada hari pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 dengan cara Terdakwa 1 memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Lukman dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Lukman jatuh dan kemudian Terdakwa 2 memukul wajah Saksi Lukman lalu Terdakwa 3 meninju wajah Saksi Lukman dan berusaha untuk menendang pinggang Saksi Lukman dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Lukman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/871/VER/PKM-Pnr/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 dari Puskesmas Penarik yang ditandatangani oleh dr. Budi Santoso dengan kesimpulan terhadap seseorang bernama Lukman Bin (Alm) Star terdapat luka lecet, memar dan robek akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kasau ukuran 4 cm x 5 cm panjang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) centimeter yang ujungnya terdapat paku, 1 (satu) batang kayu kasau ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang bambu berwarna merah putih yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam, No. Sin: HB 71 E 105 9724 tanpa nomor rangka, tanpa dilengkapi TNKB dan STNK, tanpa cap/kap kanan kiri, spad board depan berwarna hijau muda dan telah patah, lampu depan dan belakang ukuran kecil yang telah disita dari Saksi Lukman Bin (Alm) Star maka dikembalikan kepada Saksi Lukman Bin (Alm) Star;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Lise merah dengan Nomor Polisi BD 6404 NK, Nomor Rangka MHLJED228DK634167 Nomor Mesin JFD2E2632842 yang telah disita dari Alfinas Bin Ali Menan maka dikembalikan kepada Alfinas Bin Ali Menan melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hijau tanpa TNKB, Nomor Rangka MH32802D204AK264700 Nomor Mesin 28D-1262947 yang telah disita dari Terdakwa 2 Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Lukman Bin (Alm) Star mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Lukman Bin (Alm) Star;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Zainal Abadi Als Abadi Bin Zakaria**, Terdakwa 2 **Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri** dan Terdakwa 3 **Bramoto Als Bram Bin Kadri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Zainal Abadi Als Abadi Bin Zakaria**, Terdakwa 2 **Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri** dan Terdakwa 3 **Bramoto Als Bram Bin Kadri** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kasau ukuran 4 cm x 5 cm panjang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) centimeter yang ujungnya terdapat paku;
 - 1 (satu) batang kayu kasau ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) batang bambu berwarna merah putih yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam, No. Sin: HB 71 E 105 9724 tanpa nomor rangka, tanpa dilengkapi TNKB dan STNK, tanpa cap/kap kanan kiri, spad board depan berwarna hijau muda dan telah patah, lampu depan dan belakang ukuran kecil;

Dikembalikan kepada Saksi Lukman Bin (Alm) Star;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Lise merah dengan Nomor Polisi BD 6404 NK, Nomor Rangka MHLJED228DK634167 Nomor Mesin JFD2E2632842;

Dikembalikan kepada Alfinas Bin Ali Menan melalui Para Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hijau tanpa TNKB, Nomor Rangka MH32802D204AK264700 Nomor Mesin 28D-1262947;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Yudi Sartika Putra Als Yudi Bin Alusri;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Theresia Deliana Br Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25